



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Aria Barito Banjarmasin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 3 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tertanggal 18 Agustus 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan secara bergantian tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Barito Kuala selama 5 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan di rumah, dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui telepon seluler milik Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 4 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : --- atas nama Penggugat bertanggal 13 April 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, bertanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Martapura kabupaten Banjar;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dirumah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa kedua saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 4 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dirumah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Pengantar Tempat Tinggal) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dirumah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 17 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dirumah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dirumah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fugaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

- Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من الخير
ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, oleh Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zulkifli dan H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zulkifli

H. Antung Jumberi,S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Bjm